



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, belum mengatur kebijakan akuntansi badan layanan umum daerah, kebijakan akuntansi peristiwa setelah tanggal pelaporan, kebijakan akuntansi perjanjian konsesi jasa-pemberi konsesi dan kebijakan akuntansi properti investasi;
- c. bahwa untuk mengakomodir pengaturan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan regulasi yang akan menjadi payung hukum kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi ...

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

- (1) Ketentuan huruf F Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, ditambahkan Laporan Realisasi Anggaran BLUD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD, Neraca BLUD, Laporan Operasional BLUD, Laporan Arus Kas BLUD, Laporan Perubahan Ekuitas BLUD, dan Catatan atas Laporan Keuangan BLUD, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, disisipkan huruf Ia, huruf Ib, huruf Ic, dan huruf Id sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini ditambahkan sebagai berikut:

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 27